

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stakeholders Theory*

Teori *stakeholder* merupakan konsep tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1963, *Standford Research Institute* (SRI) pertama kalinya memperkenalkan istilah *stakeholder*. Di dalam teori *stakeholders*, perusahaan tidak hanya sebagai entitas yang menjalankan usahanya untuk kepentingan sendiri dan keuntungannya saja, tetapi perusahaan juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya yang terdiri dari pemerintah, konsumen, pemegang saham, masyarakat, dan pihak lain. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya dukungan yang diperoleh dari *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap keberadaan atau kelangsungan suatu perusahaan.¹

Teori *stakeholder* bertujuan untuk membantu manajer dalam meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi risiko kerugian bagi *stakeholder*.² Teori *stakeholder* mengalami perkembangan yang diawali dengan adanya perubahan konsep pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitasnya. Menurut Budimanta, pendekatan *stakeholder* terdiri dari dua bentuk yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari bentuknya dalam melaksanakan aktivitas perusahaan.

Old-corporate relation merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah dimana tidak adanya kesatuan fungsi antara bagian-bagian yang ada dalam perusahaan untuk melakukan aktifitasnya. Dengan pihak eksternal, hubungan perusahaan hanya hubungan transaksi dengan tidak disertai kerjasama dalam menciptakan kemaslahatan. Banyak konflik yang ditimbulkan dari adanya pendekatan ini di dalam perusahaan karena secara

¹ Lindawati and Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," 161-162.

² Santi Dwie Lestari, Hadi Paramu, and Hari Sukarno, "Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)* 20, no. 3 (2016): 348.

tidak langsung perusahaan memisahkan diri dengan kelompok *stakeholder* baik dari internal maupun eksternal perusahaan.

Sedangkan pendekatan *new-corporate relation* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan adanya kerjasama antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder*-nya. Konsep masalah bersama dibangun dalam hubungan antara perusahaan dan internal *stakeholders* sedangkan hubungan dengan eksternal *stakeholders* bersifat fungsional yang mengacu pada kerjasama. Pendekatan *new-corporate relation* ini menepis adanya kesenjangan jarak diantara para *stakeholder* perusahaan sehingga arah dan tujuan perusahaan tidak lagi berorientasi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih berorientasi pada tercapainya pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).

Oleh karena itu, disimpulkan bahwa teori *stakeholder* adalah suatu konsep teori yang menyatakan peranan *stakeholders* sangat berperan penting dalam kelangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dengan berbagai macam kepentingan yang ada di dalamnya.³

Dalam hal ini keterkaitannya teori *stakeholders* dalam penelitian ini yaitu dengan adanya teori ini, orientasi perusahaan tidak untuk mencari keuntungan semata, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan dapat memberikan masalah kepada masyarakat dengan tercapainya *Maqashid Syariah*.

2. *Shariah Enterprise Theory*

Sharia Enterprise Theory adalah teori akuntansi yang menjelaskan tentang ekuitas atau kepemilikan suatu organisasi atau entitas dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam. Sebelum adanya *shariah enterprise theory*, ada beberapa teori-teori ekuitas yang bermunculan diantaranya yaitu *entity theory*, *fund theory*, *proprietary theory*, *residual equity theory*, dan *enterprise theory*. Diantara teori tersebut, yang dianggap paling sesuai dalam pandangan Islam yaitu *enterprise theory*. *Enterprise theory* mempunyai pengertian yang luas dimana teori ini lebih bersifat sosial dan menekankan pada aspek-aspek sosiologi dan pertanggungjawaban.

³ Lindawati and Puspita, "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder Dan Legitimacy Gap Dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan," 162.

Oleh karena itu, untuk membangun suatu sistem ekonomi Islam khususnya akuntansi syariah teori ini dijadikan sebagai alternatifnya. Dalam konsepnya, teori ini memfokuskan pada keterlibatan seluruh pihak dan yang memiliki kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan sehingga dalam operasionalnya perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan banyak kelompok seperti kreditor, karyawan, pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep akuntansi syariah yang memiliki corak sosial dan berorientasi untuk kepentingan *stakeholders* daripada *stockholders*.⁴

Dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku bagi pihak yang terlibat langsung atau pihak yang memberikan kontribusi dalam operasional perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi juga pihak lain yang tidak terlibat langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terlibat langsung.

Pemahaman ini membawa perubahan dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau keterampilan (*skill*). Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia itu adalah *Khalifatullah fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah enterprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam.

Pada prinsipnya *shariah enterprise theory* memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam. Dalam pandangan teori ini, *stakeholders* sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk

⁴ Soedarso, "Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif Shari'ate Enterprise Theory Dengan Nilai Tambah Syari'ah Dan Zakat Sebagai Indikator," 196.

mengolah sumber daya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk hidup di bumi secara adil.⁵

Keterkaitan *shariah enterprise theory* dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat dimana dalam kaitannya dengan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau yang disebut dengan *Annual Report* biasanya dipublikasikan melalui *website* resmi masing-masing perusahaan sehingga publik atau masyarakat mengetahui untuk apa saja uang yang mereka investasikan kepada perusahaan tersebut.

3. Penilaian Kinerja

Kinerja merupakan suatu tampilan kondisi secara menyeluruh atas perusahaan sepanjang periode waktu tertentu, merupakan hasil ataupun prestasi yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki. Selaku institusi bisnis, kinerja perusahaan didasarkan pada kemampuannya dalam menggapai tujuan, dimana tidak hanya tujuan dalam memperoleh laba melainkan juga tujuan sosialnya.⁶

Penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi berdasarkan standar dan kriteria yang sudah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁷ Melalui penilaian kinerja, manajer dapat memanfaatkannya dalam mengambil keputusan penting dan menentukan langkah yang hendak diambil untuk kedepannya. Sebaliknya untuk pihak luar, penilaian kinerja dapat digunakan untuk pertimbangan dalam memilah alternatif investasi yang digunakan untuk memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang.⁸

⁵ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, Dan Teori* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 357-358.

⁶ Halim Adi Gunawan, "Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Penilaian Kinerja Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi* 1, no. 3 (2012): 42.

⁷ Meidita Kartikasari and Aniuiek Wahyuati, "Penilaian Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Pada Bank Mandiri Di BEI," *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)* 3, no. 11 (2014).

⁸ Gunawan, "Pengakuan, Pengukuran, Dan Pengungkapan Intellectual Capital Terhadap Penilaian Kinerja Perusahaan," 42.

Ada beberapa metode penilaian kinerja yang sering digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*).

Metode CAMELS ini digunakan untuk mengukur kinerja entitas syariah maupun konvensional dengan beberapa ukuran yaitu rasio kecukupan modal, kualitas aset, manajemen resiko, pendapatan, likuiditas, dan sensitivitas pasar.⁹ Aspek permodalan digunakan untuk menghitung kecukupan modal dengan menggunakan rasio CAR. Aspek kualitas aset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Aspek manajemen resiko digunakan untuk menghitung laba bersih perusahaan dari *operating income* dengan rasio NPM.

Aspek pendapatan digunakan untuk mengukur pendapatan perusahaan yang berasal dari pengelolaan aktiva dengan rasio ROA dan ROE.¹⁰ Aspek likuiditas digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan dengan menggunakan rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dan aspek sensitivitas pasar dihitung dengan melihat modal atau cadangan yang digunakan untuk mengcover fluktuasi akibat suku bunga dan nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss*.¹¹

- b. RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital*).

Metode RGEC ini merupakan metode penilaian kinerja dengan menggunakan profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, dan modal. Penilaian dengan aspek profil risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan penerapan manajemen risiko dalam kegiatan entitas. Tata kelola perusahaan merupakan konsep penilaian kinerja yang dilakukan dengan memantau kinerja manajemen dan

⁹ Siti Amarah, "PENILAIAN KINERJA SOSIAL BERBASIS MAQASID SYARIAH PADA BANK UMUM SYARIAH HASIL KONVERSI DI INDONESIA," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 1 (2018): 18.

¹⁰ Fariz Abdullah and L Suryanto, "Analisis Pengaruh Rasio-Rasio Camel Sebagai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta," *Jurnal Studi Manajemen Organisasi* 1, no. 2 (2004): 3-4.

¹¹ Herry Laksito and Sutapa Sutapa, "Memprediksi Kesehatan Bank Dengan Rasio CAMELS Pada Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 14, no. 1 (2010): 159.

menjamin akuntabilitas terhadap *stakeholder* sesuai dengan peraturan yang ada. Aspek rentabilitas digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas entitas. Aspek permodalan diukur dengan menggunakan rasio CAR, perbandingan antara modal terhadap ATMR.¹²

c. Maqashid Syariah

Menurut etimologi, maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti jalan ke sumber mata air yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan jalan hidup muslim dimana memuat hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dapat dipahami bahwa maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.¹³

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam tercapainya maqashid syariah, para ahli mengungkapkan berbagai macam konsep maqashid syariah menjadi beberapa kategori salah satunya yaitu Abdul Majid Najjar. Konsep maqashid syariah yang dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar merupakan konsep maqashid syariah yang lebih luas dan efektif dengan membagi menjadi beberapa indikator dan elemen yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia (*Safeguarding human life value*)
Tujuan pertama yang hendak dicapai yaitu keimanan dan hak-hak asasi dimana setiap hasilnya didistribusikan ke dalam beberapa elemen ukurannya, dan indikator atau aspek pengungkapan.
- 2) Perlindungan terhadap diri manusia (*Safeguarding human self*)

¹² Jayanti Mandasari, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BUMN Periode 2012-2013," *E-Journal Administrasi Bisnis* 3 (2015): 365-366.

¹³ Anton Sudrajat and Amirus Sodik, "Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus Pada 9 Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015)," *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 181.

Dimensi kemanusiaan ini memiliki tujuan untuk memelihara jiwa dan intelektualitas dengan indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi sektor riil dan terdiri dari 4 indikator untuk mengukur alokasi dana dalam mendidik individu.

3) Perlindungan terhadap masyarakat (*Safeguarding for society*)

Pemeliharaan keturunan dan entitas sosial merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam dimensi ini. Dalam dimensi keturunan, menerapkan 4 indikator indeks kuantitatif untuk mengukur seberapa bagus entitas yang memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan untuk menghapuskan faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik.

4) Pemeliharaan lingkungan (*Safeguarding phsyscal environment*)

Tujuan keempat yang hendak dicapai yaitu pemeliharaan kekayaan dan ekologi. Dimensi kekayaan mengadopsi dari analisis CAMEL, sedangkan untuk ekologi dapat dinilai melalui komitmen dalam isu-isu lingkungan dengan menghitung nilai sumbangan untuk lingkungan melalui sumbangan total.¹⁴

4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam merujuk pada keseluruhan maksud dan tujuan dalam kegiatan transaksi dan keuangan yang mencakup: *Pertama*, sirkulasi kekayaan yang mencakup keseluruhan proses yang berkaitan dengan aktivitas mendapatkan kekayaan, distribusi, dan konsumsi. *Kedua*, dalam transaksi praktik keuangan yang adil dan transparan dapat mewujudkan masalah dan meminimalkan kesulitan dan kerugian. *Ketiga*, keadilan pada dimensi mikro dan makro.

Tujuan sirkulasi kekayaan berkaitan dengan tujuan makro syariah, sedangkan tujuan keadilan dan transparansi berhubungan dengan tujuan dimensi mikro dalam instrumen dan

¹⁴ Evi Mutia and Nastha Musfirah, "Pendekatan Maqashid Shariah Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 14, no. 2 (2017): 185.

mekanisme transaksional.¹⁵ Maqashid syariah bersifat dinamis dan mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Adapun perkembangan konsep maqashid syariah adalah sebagai berikut:

a. Indeks Maqashid Syariah Mohammed

Indeks maqashid syariah ini dikembangkan oleh Mohammed, Dzuljastri, dan Taib berdasarkan teori maqashid syariah Abu Zahrah. Pengukuran maqashid syariah ini, dibagi menjadi tiga tujuan yaitu pendidikan individu, penegakkan keadilan, dan menciptakan kesejahteraan.

Tujuan pertama, pendidikan individu artinya entitas harus melakukan peningkatan dalam pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusianya. Tujuan kedua, penegakkan keadilan artinya entitas harus memastikan adanya keadilan dalam segala aktivitasnya dan terhindar dari unsur-unsur ketidakadilan seperti gharar, maysir, dan riba. Tujuan ketiga, menciptakan kesejahteraan artinya entitas harus menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat melalui kegiatan proyek investasi dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.¹⁶

Ketiga tujuan tersebut dibagi menjadi beberapa dimensi dan elemen sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indeks Maqashid Syariah Mohammed

Tujuan	Dimensi	Elemen	Rasio
Pendidikan Individu	D1. Meningkatkan pengetahuan	E1. Hibah pendidikan	R1. Hibah pendidikan/total pendapatan
		E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian/total biaya
	D2. Menambah dan meningkatkan kemampuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/total biaya

¹⁵ Amarah, "PENILAIAN KINERJA SOSIAL BERBASIS MAQASID SYARIAH PADA BANK UMUM SYARIAH HASIL KONVERSI DI INDONESIA," 19.

¹⁶ Ruhry Prilevi, Rifqi Muhammad, and Johan Arifin, "DETERMINAN KINERJA MAQASHID SYARIAH PERBANKAN SYARIAH INDONESIA," *Jurnal Kajian Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 81-82.

	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat	E4. Publisitas	R4. Biaya Publisitas/total biaya
Menegakkan Keadilan	D4. Kontrak yang adil	E5. Pengembalian yang adil	R5. Laba/total pendapatan
	D5. Produk dan layanan terjangkau	E6. Fungsi distribusi	R6. Mudharabah dan musyarakah/total pembiayaan
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk non bunga	R7. Pendapatan non bunga/total pendapatan
Menciptakan kesejahteraan	D7. Profitabilitas	E8. Rasio laba	R8. Laba bersih/total aset
	D8. Pendistribusian kekayaan dan laba	E9. Pendapatan personal	R9. Zakat/laba bersih
	D9. Investasi pada sektor riil	E10. Rasio investasi sektor riil	R10. Investasi sektor riil/total investasi

Sumber: Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008).

Indeks maqashid syariah yang dikembangkan oleh Mohammed ini, dalam penerapannya indeks ini tidak mencakup semua indikator yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Beliau hanya menggunakan rasio laba dalam konsep pengembangannya dan tidak mengikutsertakan indikator lain seperti tata kelola perusahaan, etika, pengungkapan sosial, dan rasio keuangan lainnya. Kekurangan konsep pengembangan ini yaitu konsep ini belum mencakup keseluruhan indikator pengukuran yang diperlukan bagi pihak yang berkepentingan.¹⁷

¹⁷ Nurmahadi and Christina Tri Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 2, no. 1 (2018): 38.

b. *Maqashid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*

Konsep pengukuran maqashid syariah ini dikembangkan oleh Mohammed dengan menggunakan teori al-Ghazali yang terdiri dari lima tujuan yaitu *al-mal* (harta), *al-nasl* (keturunan), *al-aql* (akal), *al-nafs* (jiwa), dan *al-din* (agama) dan diinterpretasikan oleh Ibnu Ashur. Dalam mengembangkan konsep ini, Mohammed menggunakan analisis metode sekarang.¹⁸

MPEM ini dikembangkan dengan beberapa tahapan yaitu: mengidentifikasi teori maqashid syariah yang relevan, menghubungkan antara dimensi dan elemen al-Ghazali dengan Ibnu Ashur, merumuskan pengukuran menggunakan rasio, dan mengkonfirmasi konsepnya dengan melakukan *interview* kepada pakar keuangan dan akademisi. Adapun tabel pengukuran MPEM ini sebagai berikut:¹⁹

Tabel 2.2. Konsep Pengukuran *Maqashid Based Performance Evaluation Model (MPEM)*

Dimensi (al-Ghazali)	Elemen (Ibnu Ashur) Reinterpretation of Ghazali	Rasio
<i>Preservation of Faith</i>	<i>Freedom of Faith</i>	Total mudharabah dan musyarakah/total pembiayaan
		Pendapatan bebas bunga/total pendapatan
<i>Preservation of Life</i>	<i>Protection of human dignity/human right</i>	Biaya CSR/total biaya
		Zakat/total aset bersih
<i>Preservation of Intellect</i>	<i>Propagation of scientific thinking/avoiding brain drain</i>	Investasi dalam teknologi/total aset
		Jumlah karyawan yang tersisa/jumlah total karyawan

¹⁸ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md Tarique, and Rafikul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāsid-Based Model," *Intellectual Discourse* 23 (2015): 407.

¹⁹ Nurmahadi and Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," 38.

<i>Preservation of Progeny</i>	<i>Care for family [in case of Public Limited Company (PLC)]</i>	Nilai pasar/nilai buku
		Biaya penelitian/total biaya
		Biaya pelatihan dan pengembangan/ total biaya
		Pendapatan bersih/ total aset
		Risiko kredit
		Pajak yang dibayar/ laba sebelum pajak
<i>Preservation of Wealth</i>	<i>Well-being of society / diminishing the difference between economic level</i>	Investasi di sektor riil/ total investasi
		Investasi di UKM/ total investasi
		Investasi di pertanian/ total investasi

Sumber: Mohammed (2015).

Konsep pengukuran yang dikembangkan ini, masih menitik beratkan pada indikator kesesuaian syariahnya daripada indikator kinerja komersialnya. Beliau tidak mengikutsertakan indikator pengelolaan lingkungan, tata kelola, dan rasio keuangan lainnya. Kekurangan indikator tersebut sangat mempengaruhi relevansi penerapan konsep ini pada penilaian kinerja entitas syariah.²⁰

c. *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)*

Pengukuran ini dikembangkan oleh Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram dengan menggabungkan pendekatan dua variabel yaitu kesesuaian syariah (*sharia conformity*) dan profitabilitas dimana konsep ini mengukur penilaian kinerja suatu entitas dengan memperhatikan indeks syariahnya tanpa mengabaikan indikator profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan konvensional.

Konsep SCnP ini, pengukuran penilaian untuk indikator kesesuaian syariah dihitung dengan tiga rasio yaitu *Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income Ratio*, dan *Profit Sharing Ratio* dan untuk indikator profitabilitas dihitung dengan rasio *Return On Asset (ROA)*, *Return On*

²⁰ Nurmahadi and Setyorini, “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” 39.

Equity (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).²¹ Adapun kerangka konsep pengukuran SCnP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Konsep Pengukuran
Sharia Conformity and Profitability (SCnP)

Nama Variabel	Variabel	Indikator
Kesesuaian Syariah (<i>Sharia Conformity</i>)	<i>Islamic investment</i>	Investasi syariah / investasi syariah + non investasi syariah
	<i>Islamic income</i>	Pendapatan syariah / pendapatan syariah + non pendapatan syariah
	<i>Profit sharing</i>	Mudharabah + musyarakah / total pembiayaan
Profitabilitas	ROA	Laba bersih / total aset
	ROE	Laba bersih / total ekuitas
	NPM	Laba bersih / pendapatan operasi

Sumber: Kuppusamy, Saleh, dan Samudhram (2010).

Konsep pengukuran ini masih belum mengakomodir keseluruhan indikator pengukuran entitas syariah karena konsep ini hanya menggunakan dua indikator pengukuran saja tanpa memasukkan indikator tata kelola, pengungkapan sosial, lingkungan, etika, dan rasio lainnya. Sehingga untuk mengukur indikator lainnya harus menggunakan pengukuran yang lain dan ini yang mengakibatkan jika konsep ini kurang tepat dalam penilaian kinerja secara keseluruhan.²²

d. Pengukuran Maqashid Houssef Eddine Bedoui

Penilaian kinerja berdasarkan maqashid ini dikembangkan oleh Bedoui dengan menggunakan teori dari Abdul Majid Najjar. Beliau berpendapat bahwa di tengah sistem keuangan saat ini keuangan syariah menjadi sebuah alternatif dimana harus menentukan tujuan serta tanggung jawab etik dan sosial sebagai keunggulannya di

²¹ Lia Anggraeni Prasetyowati and Luqman Hakim Handoko, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (2016): 112-113.

²² Nurmahadi and Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," 41.

tengah perubahan sosial ekonomi. Oleh karena itu, beliau mengembangkan konsep penilaian kinerja maqashid ini. Adapun konsep pengukurannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Konsep Pengukuran Bedoui

Dimensi	Elemen
Pemeliharaan nilai hidup manusia	Keimanan
	Hak asasi
Pemeliharaan kemanusiaan	Jiwa
	Intelektualitas
Pemeliharaan tatanan sosial	Keturunan
	Entitas sosial
Pemeliharaan lingkungan	Harta kekayaan
	Ekologi

Sumber: Nurmahadi dan Christina Tri Setyorini (2018).

Atas pengembangan konsep ini, Bedoui membuat persamaan dari penilaian kinerja keuangan dan sosial berdasarkan maqashid syariah yaitu sebagai berikut:

$$General Performance (8) = \frac{\sin(\frac{2\pi}{8})}{2} \left[\sum_1^7 w_i p_i * w_i + p_{i+1} \right] + w_8 p_8 w_1 p_1$$

Dimana:

P_i = Hasil dari masing-masing tujuan dalam periode tertentu

w_i = Bobot yang ditentukan dalam setiap elemen

Konsep pengukuran ini baik untuk diterapkan, tetapi rasio dan elemen penilaiannya masih memfokuskan pada nilai sosial dan kesesuaian syariahnya tanpa menggabungkan dengan nilai profitabilitas entitasnya, sehingga konsep ini tidak relevan bila diterapkan pada penilaian kinerja keuangan dan sosial suatu entitas dan perlu untuk dikembangkan lagi.²³

e. Pengukuran Maqashid Asutay & Harningtyas

Pengembangan indeks maqashid syariah sebagai penilaian kinerja suatu entitas ini dilakukan oleh Mehmet Asutay dan Harningtyas dengan menerapkan 4 konsep tujuan maqashid yang diadopsi dari konsepnya Bedoui berdasarkan hasil dari pengembangan teori yang

²³ Nurmahadi and Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," 41-43.

dicetuskan oleh Abdul Majid Najjar yang dalam penerapannya Asutay menambahkan kerangka-kerangka lain yang dibangun berdasarkan beberapa studi empiris dalam menilai entitas syariah.

Konsep pengukuran maqashid syariah oleh Asutay dan Harningtyas ini merupakan konsep yang paling lengkap dimana di dalamnya mengakomodir seluruh elemen variabel pengukuran kinerja keuangan syariah baik dilihat dari segi maqashid syariahnya (kesesuaian terhadap sosial dan syariah) maupun dari segi komersialnya (tingkat kesehatan entitas dan profitabilitas). Berikut merupakan beberapa indikator yang diterapkan dalam pengukuran empiris penilaian kinerjanya:

- 1) *Islamicity Disclosure Index*, yang dikembangkan oleh Hameed, digunakan untuk menguji tingkat pengungkapan dan lengkapnya suatu entitas dalam mengungkapkan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan. *Islamicity Disclosure Index* terdiri dari tiga indikator yaitu indikator sosial dan lingkungan, indikator kepatuhan syariah, dan indikator tata kelola perusahaan.
- 2) *Ethical Indentity Index*, yang dikembangkan oleh Haniffa berisi pengungkapan identitas etika dalam pelaporan keuangan. *Ethical Indentity Index* terdiri dari delapan dimensi identitas etika yang seharusnya diungkapkan dalam laporan tahunan, seperti pernyataan visi dan misi, komitmen terhadap karyawan, zakat, sedekah dan qardhul hassan, informasi direksi dan manajemen atas produk dan jasa, komitmen terhadap debitur, informasi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan komitmen terhadap masyarakat.²⁴
- 3) *Maqashid Syari'ah Index*, dikembangkan oleh Mohammed merupakan penilaian kinerja entitas syariah dengan menggunakan tiga tujuan syariah yaitu pendidikan, keadilan, dan masalah.
- 4) CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity*), dikembangkan oleh Jaffar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Pengukuran ini telah diterapkan berdasarkan peraturan Bank


²⁴ Nurmahadi and Setyorini, "Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," 43.

Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan adanya penambahan satu indikator yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang kemudian dikenal dengan istilah CAMELS.

Asutay dan Harningtyas menerapkan konsep yang diambil oleh Bedoui berdasarkan teori dari Abdul Majid Najjar yang kemudian ditambah dengan beberapa indikator pengukuran lain untuk melengkapi hasil pengukuran maqashid yang lebih kompleks dan luas. Dari hasil konsep Bedoui, kemudian dikembangkan ke dalam beberapa dimensi, elemen, dan indikator berdasarkan dengan indeks-indeks pengukuran yang sudah ada. Indeks pengukuran maqashid yang diperolehnya kemudian diterapkan ke dalam beberapa penelitian beliau untuk mengukur kinerja perbankan syariah pada berbagai negara, seperti Malaysia, Turki, Indonesia, dan lain sebagainya.²⁵

Berikut ini merupakan kerangka indikator yang dikembangkan oleh Asutay dan Harningtyas:

Gambar 2.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Asutay dan Harningtyas



Sumber: Asutay dan Harningtyas (2015).

²⁵ Nurmahadi and Setyorini, “Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,” 44.

Tabel 2.5. Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah Asutay dan Harningtyas

Objektivitas	Nilai	Ref	Dimensi	Elemen	Indikator/Pengungkapan Aspek		
(A) Perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia	(1) <i>Faith</i>	<i>Establishing Justice</i> , Mohamed et. al, (2008)	Pembiayaan Murah	Distribusi Fungsional	1. Total Mudharabah dan Musyaraqah/ Total investasi.		
			Penghapusan elemen negatif	Produk bebas bunga	2. Pinjaman bebas bunga (di lembaga syariah)/ liabilitas jangka panjang.		
		<i>Ethical Identity Index</i> , Haniffa & Hudaib (2007)	Penekanan filosofi dan nilai	Visi dan misi	Bebas bunga dan kesepakatan	Produk	3. Komitmen dalam menjalankan operasi berdasar syariah.
							4. Komitmen dalam memberikan imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah.
							5. Fokus dalam memaksimalkan laba pemangku kepentingan.
							6. Arah perusahaan untuk kebutuhan Muslim.
							7. Komitmen dalam aktivitas investasi yang diizinkan.
							8. Komitmen dalam aktivitas pendanaan yang diizinkan.
							9. Komitmen untuk memenuhi kontrak melalui pernyataan kontrak.
							10. Adanya apresiasi untuk pemangku kepentingan dan konsumen.
							11. Tidak ada investasi pada bidang yang tidak diizinkan.

			n yang disetujui Islam – aspek produk		<p>12. Tidak ada keterlibatan aktivitas pada bidang yang tidak diizinkan.</p> <p>13. Alasan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak diizinkan.</p> <p>14. Penanganan aktivitas yang tidak diizinkan.</p> <p>15. Persetujuan anggota DPS untuk produk baru.</p> <p>16. Berdasarkan konsep syariah dalam menyetujui produk baru.</p>
(2) Rights and Stakeholding	<i>Ethical Identity Index, Haniffa & Hudaib (2007)</i>	Bebas bunga dan kesepakatan yang disetujui Islam – aspek karyawan	Karyawan	17. Adanya apresiasi pada karyawan.	
				18. Jumlah karyawan.	
				19. Kebijakan akan kesempatan yang sama.	
				20. Kesejahteraan karyawan.	
				21. Pelatihan: kesadaran syariah.	
				22. Pelatihan: rekrutmen.	
				23. Pelatihan: keuangan.	
				24. Pelatihan lain-lain.	
				25. Penghargaan bagi karyawan.	
				<i>Islamicity Disclosure Index, Hameed et. al. (2004)</i>	Tata kelola perusahaan – dewan direksi
27. Dewan direksi memiliki perwakilan dari dewan syariah.					
28. Pergantian direktur satu kali dalam tiga tahun dan memenuhi syarat untuk diangkat kembali.					
29. Perubahan susunan direktur non eksekutif tidak					

					otomatis.
					30. Ketentuan dari perubahan direktur non eksekutif diungkapkan.
					31. Rapat dewan dilakukan minimal 4x/tahun
					32. Jumlah rapat dewan yang diadakan dan rincian kehadiran direktur.
					33. Persentase kehadiran direktur minimal 75%.
					34. Remunerasi direktur diungkapkan.
					35. Gaji direktur diungkapkan.
					36. Pemangku kepentingan setuju dengan jumlah pembayaran.
					37. Perusahaan memiliki pencalonan komite.
					38. Komite seharusnya terdiri dari non eksekutif dan kebanyakan independen.
					39. Adanya komite remunerasi.
					40. Anggota komite remunerasi seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari direktur non eksekutif.
					41. Keanggotaan komite remunerasi harus ada dalam laporan direksi.
					42. Adanya komite audit.
					43. Komite audit terdiri dari sekurang-
			Tata kelola perusahaan - komite	Nominasi, komite remunerasi dan audit	

					kurangnya tiga direktur non eksekutif dan independen.
					44. Komite audit termasuk seseorang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi.
					45. Komite audit merekomendasikan auditor eksternal dalam RUPST.
					46. Komite audit bertemu auditor eksternal untuk mengulas laporan keuangan.
					47. Rincian kegiatan komite audit, jumlah rapat audit yang diadakan dalam satu tahun dan rincian kehadiran masing-masing direktur dalam rapat diungkapkan.
					48. Komite audit rata-rata menghadiri rapat setidaknya 75%.
			Tata kelola perusahaan – dewan pengawas syariah	Dewan Pengawas Syariah	49. Merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi.
					50. DPS bertemu dengan komite audit atau auditor eksternal untuk meninjau laporan keuangan.
					51. Rincian kegiatan DPS, jumlah rapat dewan yang diadakan dan rincian kehadiran masing-masing anggota terkait rapat

					diungkapkan.
					52. Anggota komite DPS rata-rata menghadiri rapat setidaknya 75%.
					53. DPS adalah badan independen.
					54. Direktur, senior manajemen adalah orang yang berkualitas.
					55. Pemilik perusahaan dan CEO adalah orang yang berbeda.
					56. Adanya komite manajemen risiko.
					57. Adanya pengungkapan dalam bahasa Inggris.
					58. Adanya laporan tata kelola perusahaan.
					59. Pemeliharaan dari efektifitas internal kontrol diungkapkan.
					60. Adanya laporan direktur.
			Tata kelola perusahaan – aspek lain-lain	Lain-lain	
(B) Perlindungan terhadap diri manusia	(3) <i>Self</i>	<i>Public Interest</i> , Moham med et. al., (2008)	Investasi di sektor penting	Rasio investasi di sektor riil	61. Investasi dalam ekonomi riil / Total Investasi.
	(4) <i>Intellect</i>	<i>Educating Individual</i> , Moham med et. al., (2008)	Kemajuan dari pengetahuan	Pendidikan	62. Beban pendidikan atau beasiswa / total beban.
				Penelitian	63. Beban penelitian / total beban.
			Mengembangkan keahlian	Pelatihan	64. Beban pelatihan / total beban.
			Menciptakan kepedulian melalui publikasi	Publikasi	65. Beban promosi / total beban.

(C) Perlindungan terhadap masyarakat	(5) <i>Posterity</i>	<i>Islamicity Disclosure Index</i> , Hameed et. al, (2004)	Indeks Kuantitatif Islam – Rasio distribusi	Kewajiban qord dan donasi	66. Hibah donasi / total pendapatan-pajak-zakat.	
				Kesejahteraan karyawan terhadap pendapatan	67. Beban karyawan / total pendapatan-pajak-zakat.	
				Kesejahteraan pemangku kepentingan terhadap pendapatan	68. Dividen untuk pemangku kepentingan / total pendapatan-pajak-zakat.	
				Laba bersih terhadap pendapatan	69. Laba bersih / total pendapatan-pajak-zakat.	
	(6) <i>Social</i>	<i>Public Interest</i> , Muhammed et. al, (2008)	Redistribusi pendapatan dan kekayaan	Pendapatan	70. Zakat / aset bersih	
					71. Bertanggung jawab atas zakat.	
		<i>Ethical Identity Index</i> , Haniffa & Hudaib (2007)	Perkembangan dan sosial	Zakat, infak, dan pinjaman kebajikan	72. Jumlah yang dibayarkan untuk zakat.	
					73. Zakat yang tidak didistribusikan.	
					74. DPS menetapkan bahwa sumber dan penggunaan zakat berdasarkan syariah.	
					75. DPS menetapkan bahwa zakat telah dihitung berdasarkan ketentuan syariah.	
		76. Zakat harus dibayarkan individu.				
		77. Sumber dan penggunaan dana sedekah.				
		78. Kebijakan menyediakan dana qard al-hasan.				

				Masyarakat	79. Kebijakan tidak membayar qard al-hasan.		
					80. Membuka lapangan kerja.		
					81. Dukungan terhadap kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.		
					82. Partisipasi terhadap kegiatan pemerintah atau masyarakat.		
					83. Menjadi sponsor untuk aktivitas sosial.		
					84. Komitmen dalam aktivitas sosial.		
					85. Partisipasi dalam konferensi Ekonomi Islam.		
		Islamicity Disclosure Index, Hameed et. al, (2004)	Indikator sosial	Kebijakan tentang lingkungan	86. Pernyataan misi/pernyataan kebijakan sosial.		
					87. Target dan tujuan sosial.		
					88. Layanan konsumen		
					89. Keterlibatan masyarakat.		
		(D) Pemeliharaan lingkungan	(7) Wealth	Establishing Justice, Mohammed et. al, (2008)	Fair Returns	Fair Returns	90. Laba bersih (PER) / total pendapatan investasi bersih
							CAMEL, Jaffar & Manarvi (2011)
				Kualitas manajemen	Efisiensi operasional	92. Beban operasi / pendapatan operasi	
Kualitas aset	Rasio kerugian			93. Cadangan kerugian pinjaman / total pinjaman			
Earning	ROA			94. Laba bersih / total			

			<i>Ability</i>		aset
				ROE	95. Laba bersih / total ekuitas
			Likuiditas	Rasio piutang terhadap aset	96. Piutang / total aset.
	Kas pada total aset	97. Kas / total aset.			
	(8) <i>Ecology</i>	<i>Islamicity Disclosure Index, Hameed et. al, (2004)</i>	Indikator lingkungan	Isu lingkungan dan CSR	98. Pengungkapan CSR.
					99. Tujuan dan target lingkungan.
					100. Pemeliharaan lingkungan.
					101. Pandangan tentang masalah lingkungan.
					102. Sistem manajemen lingkungan.
					103. Hemat energi.
104. Indikator dan target lingkungan.					
105. Laporan emisi karbon.					
	Rekomendasi	Kontribusi terhadap lingkungan	Alokasi dana dalam CSR untuk masalah lingkungan.	106. Donasi lingkungan / Qard dan total donasi.	

Sumber: Asutay dan Harningtyas (2015) dan Muhammad Zaenal Abidin (2019).

Alokasi persentase elemen-elemen maqashid dalam konsep pengukuran kinerja Asutay dan Harningtyas sebagai berikut:²⁶

²⁶ Mehmet Asutay and Astrid Fionna Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt," *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finans Araştırmaları Dergisi* 1, no. 1 (2015): 33.

Tabel 2.6. Bobot Persentase Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah Asutay dan Harningtasy

Objektivitas	Nilai	Dimensi	(1) <i>Faith</i>	(2) <i>Human Rights</i>	(3) <i>Self</i>	(4) <i>Intellect</i>	(5) <i>Posterity</i>	(6) <i>Social Entity</i>	(7) <i>Wealth</i>	(8) <i>Ecology</i>
Perindungan terhadap nilai kehidupan manusia	(1) <i>Faith</i>	Pembiayaan murah	30%	30%					40%	
		Penghapusan elemen negatif	30%	30%					40%	
		Penekanan philoshopi dan nilai	50%	30%				20%		
		Bebas bunga dan kesepakatan yang disetujui Islam – aspek produk.	100%							
	(2) <i>Rights & Stake holding</i>	Bebas bunga dan kesepakatan yang disetujui Islam – aspek karyawan.		50%		50%				
		Tata kelola perusahaan – dewan direksi.		100%						
		Tata kelola perusahaan – aspek komite.		100%						
		Tata kelola perusahaan – dewan pengawas syariah.		100%						
		Tata kelola perusahaan – aspek lain-lain		100%						
	Perindungan terhadap diri manusia	(3) <i>Self</i>	Investasi di sektor riil.			50%			50%	
(4) <i>Intelle</i>		Kemajuan ilmu pengetahuan.				50%		50%		

	<i>ct</i>	Penerapan keterampilan baru.		50%		50%				
		Menciptakan kepedulian melalui publikasi.				50%		50%		
Perlindungan terhadap masyarakat	(5) <i>Poste rity</i>	Indeks Kuantitatif Islam – Rasio distribusi.			12,5%	12,5%	25%	25%	12,5%	12,5%
	(6) <i>Social entity</i>	Redistribusi pendapatan dan kekayaan.	15%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	5%
		Perkembangan dan sosial.	15%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	5%
		Indikator sosial.	15%	15%	15%			55%		
Pemeliharaan lingkungan	(7) <i>Wealt h</i>	<i>Fair Returns</i>							100%	
		Struktur Pendanaan							100%	
		Efisiensi operasional							100%	
		Rasio kerugian							100%	
		<i>Earning Ability</i>							100%	
		Likuiditas.							100%	
	(8) <i>Ecolo gy</i>	Indikator lingkungan.						30%		70%
	Kontribusi terhadap lingkungan.						30%		70%	

Sumber: Asutay dan Harningtyas (2015).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *Maqashid Syariah Index* serta unsur-unsur lain yang terkait yaitu sebagai berikut:

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	Mohammed, Dzulastrid dan Taib, 2008.	<i>The Performance of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework.</i> ²⁷	Dalam penelitian ini menggunakan sampel empat bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Islamic Bank Bangladesh, Bahrain Bank dan Bank Syariah Mandiri Indonesia dan menggunakan tujuh rasio dari sepuluh rasio yang tersedia menjadi indikator kerja. Dan hasilnya mengungkapkan bahwa tidak ada suatu bank manapun yang menunjukkan kinerja baik dengan tujuh rasio yang digunakan dalam penelitian sehingga bank syariah harus mengevaluasi tujuan mereka kembali sesuai <i>maqashid syariah index</i> .	Persamaan : Meneliti tentang penilaian kinerja berdasarkan <i>Sharia Maqashid Index</i> . Perbedaan : Objek penelitian yaitu perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2016-2020.
2.	Muhammad Reza dan Evony Silvino Violita, 2018.	Pengaruh Penerapan Nilai-nilai Islam Terhadap Kinerja Bank	Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja bank yang diukur dengan <i>Maqashid Index</i> .	Persamaan: Penelitian tentang penilaian kinerja berdasarkan tingkat <i>maqashid</i>

²⁷ O M Mustafa, D Abdul Razak, and F M Taib, "The Performance of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," in *IJUM International Accounting Conference (INTAC IV)*. Putra Jaya Marriott, 2008.

		Syariah dengan menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara. ²⁸	Ketika diuji secara terpisah, dari tiga objektif Maqashid Index terdapat hanya satu objektif yang signifikan dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai Islam yaitu maqashid kedua (keadilan). Dan dengan menggunakan variabel kontrol ditemukan bahwa ukuran bank syariah tidak mempengaruhi kinerjanya secara signifikan ketika diukur dengan <i>Maqashid Index</i> .	syariah. Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terdapat pada konsep teori yang digunakan yaitu antara konsep teori Abdul Majid Najjar.
3.	Ulfah Nurul Fauziah dan Kristiani Ningsih, 2018.	<i>Maqashid Sharia Index As A Tool to Evaluate The Social Performance of Companies Listed in Jakarta Islamic Index.</i> ²⁹	Hasil penelitian ini menghasilkan indeks baru untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan yang berdasarkan maqashid syariah dan menggunakan pengukuran maqashid syariah indeks. Berdasarkan kinerja perusahaan yang diteliti belum ada perusahaan yang kinerjanya di atas rata-rata. Pada penelitian ini PT. Timah menempati kinerja sosial yang paling baik dari seluruh	Persamaan: Menggunakan konsep teori Asutay dan Harningtyas serta objek penelitiannya di perusahaan yang terdaftar di JII. Perbedaan: Periode penelitian yang dilakukan berbeda yaitu pada periode tahun 2016-2020.

²⁸ Muhammad Reza and Evony Silvino Violita, “Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara,” *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.

²⁹ Fauziah and Kristianingsih, “MAQASHID SHARIA INDEX AS A TOOL TO EVALUATE THE SOCIAL PERFORMANCE OF COMPANIES LISTED IN JAKARTA ISLAMIC INDEX.”

			perusahaan yang diteliti dan PT. Jasa Marga berada pada urutan paling akhir.	
4.	Muhamad Zaenal Abidin, 2019.	Pengaruh Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Maqashid Syariah, Profitabilitas dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan ³⁰	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kinerja maqashid syariah tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas dan struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kinerja maqashid syariah, profitabilitas, dan struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara simultan.	<p>Persamaan: Menggunakan pengembangan konsep dari Asutay dan Harningtyas dalam mengukur penilaian kerjanya.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan penelitian ini yaitu hanya meneliti tentang penilaian kinerja berdasarkan tingkat maqashid syariahnya.</p>
5.	Suci Reza Syafira, 2019.	Dampak <i>Eco-efficiency</i> dan Profitabilitas Terhadap Maqashid Syariah Index pada <i>Green Company</i> (Perusahaan Manufaktur yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>eco-efficiency</i> berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap MSI, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap MSI. Artinya pengungkapan variabel <i>eco-efficiency</i> kurang berdampak pada peningkatan nilai MSI pada perusahaan	<p>Persamaan: Pembahasan tentang Maqashid syariah index dan perhitungannya.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu di perusahaan yang terdaftar di JII.</p>

³⁰ Abidin, “Pengaruh Penilaian Kinerja Perusahaan Berdasarkan Maqashid Syariah, Profitabilitas, Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan.”


		terdaftar dalam ISSI Tahun 2017). ³¹	manufaktur, sedangkan profitabilitas berdampak pada peningkatan nilai MSI pada perusahaan manufaktur.	
--	--	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan teori *stakeholders* dimana dalam teori ini perusahaan menjalankan usahanya tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi juga harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya. Hal ini dapat dilihat dari kinerja keuangan dan kinerja sosial perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Sedangkan dalam *sharia enterprise theory* menyatakan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemilik dan *stakeholder*-nya yang dapat dilihat dari adanya laporan keuangan perusahaan. Berawal dari laporan keuangan perusahaan ini, dapat dilakukan penilaian kinerja keuangan dan sosial perusahaan berdasarkan *Sharia Maqashid Index* yang kemudian akan didapatkan hasil kinerja keuangan dan sosial perusahaan.

Oleh karena itu, untuk memperjelas tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini maka perlu diuraikan konsep berpikir sehingga dapat menguraikan gambaran permasalahannya yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



³¹ Syafira, “Dampak Eco-Efficiency Dan Profitabilitas Terhadap Maqashid Syariah Index Pada Green Company (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2017).”

Sumber: Pengembangan Teori *Stakeholders* dan *Sharia Enterprise Theory* oleh Peneliti.

D. Hipotesis

Perusahaan yang terdaftar dalam indeks JII terdiri dari perusahaan-perusahaan yang setiap 6 bulan sekali diseleksi dan dilakukan pengkajian ulang serta memenuhi nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang terdaftar di JII selain memperhatikan kinerja keuangan dan sosialnya juga harus memperhatikan penerapan nilai-nilai syariah yang sudah ditentukan. Perusahaan yang tidak konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariah akan dikeluarkan dari daftar indeks JII dan digantikan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, peneliti memiliki persepsi bahwa kinerja keuangan dan sosial perusahaan yang terdaftar di JII tergolong tinggi. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis yang dimunculkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga kinerja keuangan dan sosial perusahaan yang terdaftar dalam indeks JII berdasarkan *Sharia Maqashid Index* tergolong tinggi.